



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 09/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor: 09/Pdt.G/2014/PA.Pbr tertanggal 02 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. , tertanggal 12 Mei 2003;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.09/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sewa sebanyak sepuluh kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, umur 7 tahun 4 bulan;
 - b. ANAK, umur 3 tahun 4 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering mengancam akan menganiaya Penggugat apabila terjadi pertengkaran dengan pihak lain sedangkan hal terjadi disebabkan ulah Tergugat sendiri terhadap orang tersebut, dan Penggugat dilibatkannya karena gara-gara Penggugat demikian kata Tergugat dan juga ia sering mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama;
 - c. Tergugat adalah laki-laki yang angkuh/sombong, tempramental, emosional, egois, dan mau menang sendiri, kasar dan suka berbicara kotor setiap terjadi pertengkaran dengan bersuara keras sehingga kedengaran ke rumah jiran tetangga lainnya walaupun hanya masalah sepele, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
 - d. Tergugat sangat pencemburu, Penggugat tidak diperbolehkan berteman baik laki-laki mau pun perempuan ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berhubungan/berselingkuh dengan laki-laki atau pun perempuan lain tersebut dituduhnya mencari Penggugat pacar laki-laki lain tanpa alasan;



6. Bahwa sejak satu setengah tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, Penggugat yang memisahkan diri dari tempat tidur bersama disebabkan tindakan dan tingkah laku Tergugat yang demikian sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh majelis maupun melalui mediasi oleh seorang mediator, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya terjadi perpisahan ranjang dan tempat tinggal sudah selama satu setengah tahun, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat membantahnya kecuali tentang Tergugat yang sangat pencemburu dengan alasan karena Penggugat telah berselingkuh dengan anak mamaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Nomor /2003 Tanggal 12 Mei 2003, photocopy tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap buruk Tergugat yang gampang emosional, temperamental, suka berkata kotor dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah untuk kehidupan dirinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah selama 1,5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan Tergugat sering mengancam akan menganiaya Penggugat sehingga Penggugat tidak sabar lagi dan kembali ketempat orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah rumah selama 1,5 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga gampang emosional dan temperamental, sering mengeluarkan kata-kata kotor pada akhirnya Penggugat kembali ke tempat saksi;
- Bahwa sejak tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat mengatakan tidak keberatan untuk bercerai dan masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.09/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah difasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. MARIATI dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan oleh Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemui fakta:

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan kasar;



- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal selama satu setengah tahun dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadinya perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH

FAKHRIADI, SH

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.09/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 24 Februari 2014
Panitera

RASYIDI.MS.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)